# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

##  **KECAMATAN BATANG ASAM**

### **Jalan Lintas Timur Kelurahan Dusun Kebun Kode Pos : 36556**

DUSUN KEBUN

KEPUTUSAN CAMAT BATANG ASAM TAHUN 2025 - 2029

NOMOR : Tahun 2025

TENTANG

 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN BATANG ASAM

TAHUN 2025 - 2029

 CAMAT BATANG ASAM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 52 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Asam Tahun 2025 – 2029; |
|  |  | b. | bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Asam ; |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; |
|  |  | 2. | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 ; |
|  |  | 3. | Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Darah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3); |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN : |
|  |  |  |  |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN CAMAT BATANG ASAM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATANG ASAM TAHUN 2025 – 2029 ;  |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Asam, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Kecamatan Batang Asam dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja |
| KETIGA | : | Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini. |
| KEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |

 Ditetapkan di : Dusun Kebun

 Pada Tanggal : Sept 2025

 **CAMAT BATANG ASAM**

**Drs. JUNAIDI, M.H**

 **Pembina Tingkat I**

 **NIP. 19681018 199802 1 001**